

# PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA

**Maulan Syahid**

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

**Abstrak:** *Mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang fair terhadap perempuan atas laki-laki, khususnya dalam bidang politik. Hal ini salah satunya didasarkan pada penafsiran secara tekstual Qs. An-Nisa ayat 34. Pernyataan tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai feminis, salah satunya adalah Siti Musdah Mulia. Dalam gagasannya, Musdah mengbaruskan perempuan untuk berperan aktif dalam dunia politik. Tulisan ini ingin mengulas bagaimana paradigma pemikiran Musdah tentang peran politik perempuan dan bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas Musdah tersebut. Menurut Musdah, peran perempuan dalam dunia politik dapat menempati berbagai kedudukan, antara lain sebagai pemimpin negara, anggota dan pemimpin partai politik, serta dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Peran perempuan dalam politik mutlak dibutuhkan demi terwujudnya negara yang demokratis. Dalam catatan sejarah Islam juga terdapat beberapa nama perempuan yang berperan aktif dalam bidang politik misalnya Ratu Bilqis, dan sejumlah sahabat wanita pada masa Khalifah Rasyidin. Dengan demikian, peran politik dalam pemikiran Musdah dapat berupa keterlibatan aktif perempuan dalam pemilihan umum, partai politik dan pemegang kekuasaan Negara. Pemikiran ini didukung oleh fikih siyasah yang menyatakan bahwa perempuan harus berperan aktif demi tercapainya kemaslahatan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Politik Perempuan, Siti Musdah Mulia, Fikih Siyasah.

## **A. Pendahuluan**

Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai agama yang membawa pesan *rahmatan lil-'alamin*. Agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW berusaha menegaskan manusia dari segala kesengsaraan dan penindasan, termasuk membebaskan dan

mengangkat derajat kaum perempuan dari ketidakadilan yang diterimanya selama jaman jahiliyah. Perempuan yang pada masa jahiliyah dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, bahkan dianggap sebagai barang, ditempatkan oleh Islam sebagai makhluk yang terhormat dan sejajar dengan kaum laki-laki. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan disisi Allah tidak ada bedanya, yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah.

Namun demikian, diakui atau tidak, mayoritas umat Islam memiliki cara pandang yang kurang *fair* yakni perempuan harus dibelakang laki-laki. Pemahaman tersebut ternyata berakar dari, salah satunya teologi penciptaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini jelas tidak relevan dengan ayat 1 surat An-Nisa yang menurut penafsiran Yusuf Ali diyakini bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari spesies yang sama. Kesalahan teologis di atas ternyata mempengaruhi budaya masyarakat, yang mengakibatkan profesi yang dihargai masyarakat harus diberikan pada laki-laki dan yang kurang diminatinya barulah disisakan untuk perempuan.<sup>1</sup>

Banyak aktifitas gerakan perempuan atau feminis yang mengulas dan mengkritik teks-teks keagamaan yang ada dalam Islam, yang menurut mereka turut menjadi salah satu pembenar dan penyebab langgengnya dominasi laki-laki atas perempuan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang sering diperdebatkan adalah surat An-Nisa ayat 34:

Ayat di atas menurut banyak aktifitas gerakan perempuan merupakan salah satu ayat yang mempunyai implikasi yang sangat besar dalam relasi kehidupan umat Islam antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut adalah salah satu ayat yang melegitimasi dan melanggengkan adanya ketimpangan dominasi kaum laki-laki atas perempuan, sehingga kaum perempuan hanya dianggap sebagai makhluk yang diciptakan sebagai pelengkap bagi kehidupan laki-laki.

Sepanjang sejarah dunia, hampir dipastikan sebagian besar tradisi bangsa-bangsa dibelahan dunia, adalah menganut paham patriarkal. Paham ini menunjukkan bahwa kuatnya dominasi laki-laki terhadap perempuan dinilai sangat wajar, laki-laki pada posisi lebih unggul (*superior*), pemegang kebijakan, memiliki akses yang luas, hak-haknya terpenuhi, dan menjadi manusia kelas satu. Sebaliknya perempuan sulit mempunyai akses,

---

<sup>1</sup> Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen* (Yogyakarta: Gama media, 2001), hlm. 11.

sulit mandiri, dan hak-haknya terpasung dan menjadi manusia kelas dua. Padahal keterlibatan perempuan juga mempunyai posisi yang patut dipertimbangkan dalam membangun peradaban dunia.

Budaya patriarki menempatkan perempuan pada peran-peran domestik seperti peran pengasuhan, pendidik, dan penjaga moral. Sementara itu, peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga, pengambil keputusan, dan pencari nafkah. Perpanjangan dari berbagai peran yang dilekatkan pada perempuan tersebut maka, arena politik yang sarat dengan peran pengambil kebijakan terkait erat dengan isu-isu kekuasaan identik dengan dunia laki-laki. Apabila perempuan masuk ke panggung politik kerap dianggap sesuatu yang kurang lazim atau tidak pantas bahkan arena politik dianggap dunia yang keras, sarat dengan pesaing bahkan terkesan sangat ambisius.<sup>2</sup>

Budaya patriarki muncul dari adanya mitos peran perempuan yang ada di masyarakat kala itu. Ada tiga peran perempuan yang bersifat mitos khususnya pada masyarakat Jawa yakni yang biasa disingkat *ma-telu* (tiga "ma"), artinya *masak, macak, manak* (memasak, berdandan dan melahirkan). Sebaliknya mitos peran laki-laki meliputi *ma-lima* (lima "ma") yaitu *main, minum, madat, maling, dan madon* (judi, minum, menghisap candu, dan main perempuan). Meskipun peran-peran tersebut hanya sebagai mitos, akan tetapi pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang diskriminatif tersebut telah menjadi bagian dari perbincangan yang sepihak dan tidak komunikatif dalam hidup sehari-hari masyarakat.<sup>3</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai dan norma sosial terus berubah, perempuan juga mengalami berbagai kemajuan dan menunjukkan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas dibidang pendidikan, sosial, dan ketenagakerjaan meski belum secara signifikan. Kongres perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai pada masa kemerdekaan, seperti Perwani dan Kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak perempuan tercermin pada pemilu 1955 dimana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih.<sup>4</sup> Meskipun

---

<sup>2</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesenjangan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159

<sup>3</sup> Albert Rika Pratiwi, dkk, *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastis*, (Yogyakarta. Kanisius. 1998), hlm.8

<sup>4</sup> *Ibid*, Romany Sihite, hlm.155

demikian, partisipasi perempuan pada lembaga politik formal representasinya masih sangat terbatas.

Menteri UPW (urusan peranan Wanita) berkali-kali menegaskan dan menuntut supaya jumlah anggota perempuan di DPR diperbesar. Hal ini karena keterlibatan perempuan di DPR baru mencapai 12,6%. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total jumlah pemilih wanita pada pemilu 1997 yang mencapai 51%, sedangkan pemilih laki-laki sebanyak 49%.<sup>5</sup>

Bila dicermati kancah perpolitikan perempuan di Indonesia dari segi keterwakilan perempuan baik di tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif sebagai badan yang memegang peran kunci menetapkan kebijakan publik, pengambil keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum, perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Di lembaga legislatif misalnya jumlah perempuan pada tahun 1999 menurun menjadi 9% dibanding dengan tahun 1997 sebanyak 13% dari jumlah anggota legislatif yang ada. Bahkan untuk tahun 2004 jumlah perempuan di legislatif hanya mencapai 11,8%<sup>6</sup>

Bila mengkaji sejarah peran perempuan di Indonesia, maka dengan jelas akan terlihat bahwa ternyata sejarah dan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi kurang bersahabat dan tidak memihak perempuan. Perempuan dalam penggambaran sejarah perjuangan bangsa misalnya hampir tidak pernah dilihat sebagai aktor sejarah yang independen yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perjuangan bangsa.<sup>7</sup>

Peran dan partisipasi perempuan merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Sedikitnya ada empat strategi dan aksi yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam ranah publik (politik). Pertama, strategi dan aksi politik terhadap negara. Di dalam negara ini tercakup lembaga-lembaga negara, parlemen

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Albert Rika Pratiwi, hlm. 12

<sup>6</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, (Jakarta. Raja grafindo persada. 2007), hlm. 159

<sup>7</sup> Jendrius, *Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Politik*, (Jurnal Antropologi volumn 8, thn 2004), hlm. 85-86

dan partai politik.

Ditengah kontroversi tersebut, harapan muncul melalui semangat reformis, demokratis, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan berpartisipasi pada lembaga politik formal sama dengan laki-laki telah memunculkan kepemimpinan perempuan. Salah satu feminis yang bergerak dibidang politik yaitu Siti Musdah Mulia melalui karyanya yang berjudul *Muslimah Reformis*. Siti Musdah Mulia dengan gencar menyuarakan hak-hak politik perempuan yang selama ini belum terwujud. Siti Musdah Mulia menuntut adanya kasataran antara peran laki-laki dan perempuan dalam politik.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian untuk mengetahui tentang peranan dan keterlibatan wanita dalam politik yang digagas oleh Siti Musdah Mulia. Rumusan kajian yang ingin dicari jawabannya dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana pemikiran Siti Musdah Mulia terhadap peran politik perempuan?, (2) Bagaimana pandangan Fikih Siyasah terhadap peran politik perempuan menurut Siti Musdah Mulia?

## **B. Peran Politik Perempuan**

### **1. Pengertian Peran**

Peran (*role*) adalah suatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Peran erat kaitannya dengan status sosial,<sup>9</sup> dan antara keduanya sulit dipisahkan. Soejono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah pola perilaku yang terkait dengan status. Lebih lanjut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Peran adalah bagian yang dimainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyesuaikan diri dengan keadaan karier dalam arti umum: pekerjaan yang memberi harapan untuk maju. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia menjalankan suatu peranan.

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena antara peran dengan kedudukan merupakan suatu kesamaan yang berkaitan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan, begitu juga

---

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia, Kontenporer*, edisi pertama, (Jakarta: Moderen English Prees, 1991), hlm. 1132.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan sosiologi*, (Jakarta K CV, Rajawali,1982), hlm.33

sebaliknya tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran dimasyarakat langsung.<sup>10</sup>

Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai politisi, pengacara, dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria, dan lain sebagainya, diharapkan agar seorang tersebut berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Setiap orang mempunyai peranan masing-masing dalam kehidupannya sesuai dengan pola lingkungan hidupnya. Hal ini berarti bahwa peranan menentukan terhadap perbuatan bagi orang lain serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah dengan adanya peran yang diperoleh dari kedudukan, akan bisa menentukan dan mengatur perilaku masyarakat.

Peran penyebab seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan atau tindakan orang lain. Setiap individu yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang yang ada kelompoknya.<sup>11</sup>

Sebagian pola perlakuan peranan mempunyai beberapa unsur antara lain: 1. Peranan ideal, sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu. Peran tersebut merumuskan hak-hak dalam kewajiban yang terkait pada status tertentu. 2. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam kenyataannya, yang terwujud dalam perlakuan nyata. Peranan yang dilakukan secara actual senantiasa dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, harapan-harapan, partisipasi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Setiap warga masyarakat senantiasa mempunyai beberapa peranan sekaligus. Peranan tersebut mencakup peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang dilaksanakan. Tidak jarang situasi semacam ini mendatangkan kesulitan bagi pemegang peran (*role accupan*) hal ini disebabkan oleh: (1) Sebagai pemegang beberapa peran

---

<sup>10</sup> Raph Linton, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1984), hlm. 268

<sup>11</sup> Elly Chinoy, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Prees, 1984), hlm. 269.

sekaligus, seorang berhubungan dengan beberapa pihak, yang juga mempunyai beberapa peranan sekaligus; (2) Suatu peranan tentu menghendaki perlakuan-perlakuan yang berbeda yang kadang-kadang tidak konsisten; dan (3) Pemegang peran merupakan penghubung antara pihak-pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak-pihak pengikut. Disuatu pihak memegang kekuasaan dengan pihak yang berbeda dibawahnya.

Meskipun diantara kedudukan, status dan peran selalu berkaitan erat dan sulit dipisahkan, akan tetapi antara keduanya tetap saja ada suatu perbedaan. Dalam kamus bahasa Indonesia setidaknya terdapat enam arti tentang status antara lain: 1. Kediaman (tempat). Tempat pegawai (pengurus perkumpulan dan sebagainya); Letak (nya), tempat (nya); Tinggi rendah, pangkat dan jabata, keadaan yang sebenarnya, Status (keadaan atau tingkat orang, atau badan negara).<sup>12</sup>

Soejono Soekanto menjelaskan bahwa kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang lainnya dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kedudukan dalam sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat berhubungan dengan orang lain, dalam arti hubungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya.<sup>13</sup>

Jadi peranan adalah konsekuensi dari sebuah kedudukan. Dengan kata lain aktivitas yang dijalankan oleh seseorang yang diakibatkan dari kedudukan itu, maka itu disebut dengan peranan. Sementara antara peran, kedudukan dan fungsi juga mempunyai kedekatan makna, walaupun ketiganya juga mempunyai perbedaan. Setidaknya ada tiga tentang fungsi yaitu:

1. Pekerjaan yang dilakukan
2. *Fall* (kerja suatu bagian tubuh)
3. Kebesaran yang berhubungan, dan jika kebesaran yang lain berubah maka kebesaran lainpun akan ikut berubah.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa perbedaan antara fungsi dengan peran. Peran melibatkan aktifitas, *action* atau tindakan yang telah dilakukan dalam hal terjadinya suatu peristiwa. Sedangkan fungsi lebih pada aspek kegunaan, atau biasa digunakan dalam pekerjaan yang sesuai dengan kedudukannya.

---

<sup>12</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.

<sup>13</sup> *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 216

## 2. Pengertian Politik

Politik dalam bahasa Arabnya disebut "*Siyasah*" atau dalam bahasa Inggrisnya "*Politic*". Politik itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan, tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik adalah membicarakan negara, karena teori politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, sejarah pembentukan negara, hakikatnya negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti *pressure group*, *interest group*, *elit politik*, *pendapat umum (public opinion)*, peranan partai politik dan pemelihara umum.

Karena ilmu politik, pemerintahan, administrasi negara, hukum tata negara dan ilmu negara sendiri berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, maka hubungan antara sesama ilmu-ilmu kenegaraan tersebut sudah barang tentu tetap sangat erat, karena mempunyai obyek materi yang sama yaitu negara. Sedangkan yang membedakan masing-masing disiplin ilmu tersebut diatas adalah obyek formalnya. Ilmu politik obyek formalnya kekuasaan, ilmu pemerintahan obyek formalnya hubungan-hubungan pemerintahan berupa gejala dan peristiwa pemerintahan, ilmu negara obyek formalnya tumbuh, berkembang dan tenggelamnya suatu negara, ilmu hukum tata negara obyek formalnya peraturan dan ilmu administrasi negara obyek formalnya pelayanan.<sup>14</sup>

Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en dam onia atau the good life*. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting, karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, atau perlu dicari salah satu distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik.<sup>15</sup>

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha

---

<sup>14</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Reneka Cipta 1997), hlm 18-19

<sup>15</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 14

untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumberdaya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan ini diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka<sup>16</sup>

Secara terminologi para ahli memberikan definisi politik dengan redaksi yang berbeda-beda, secara umum antara lain Budiaardjo menyatakan: pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Al-Bahnasawi memberikan definisinya lebih terfokus pada tujuan syari'at yaitu kemaslahatan umat manusia: "politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan umat islam".<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Peran Politik

Peran politik adalah tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kedudukan di dalam masyarakat dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang demi mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan dalam mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>17</sup> Salim Ali al-Bahnasawi, *Al-Syari'ah al-Muftara Alaliba*, Terj. Mustolah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 23

pengamatan, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dan pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

Partisipasi politik bentuknya sangat beraneka macam. Termasuk di dalamnya memberi suara dalam pemilihan umum, mendiskusikan masalah politik, menghadiri rapat umum yang bersifat politik, dan menjadi anggota kelompok kepentingan. Yang lebih intensif lagi adalah melibatkan diri dalam berbagai proyek pekerjaan sosial, *contacting*, atau *lobbying* pejabat-pejabat, bekerja aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye dan yang paling intensif, sebagai pimpinan partai atau kelompok kepentingan dan bekerja sepenuh waktu.<sup>18</sup>

Terdapat sekurang-kurangnya dua bentuk utama penglibatan dalam politik seperti yang dibincangkan oleh ahli sains politik modern maupun oleh ahli fiqh, yaitu penglibatan secara langsung dan tidak langsung (*direct and indirect participation*) dalam istilah sains politik moden, atau yang dinyatakan oleh ahli fiqh dalam pembahagian bidang kuasa wanita dalam urusan luarnya kepada dua bidang kuasa yang dinamakan sebagai *wilayah kbassab* dan *wilayah 'Ammah* bagi wanita.

*Wilayah kbassab* lebih menunjuk kepada bidang kuasa dan bidang kerja yang khusus atau biasa bagi wanita melaksanakannya dan yang boleh dilaksanakan kerana sifat tugas tersebut yang dekat dengan naluri kewanitaan. Manakala *wilayah 'Ammah* adalah bidang kuasa dan kerja yang umum sifatnya yang memerlukan kepada kuasa kerja yang luas yang melibatkan pembuatan keputusan diperingkat yang tinggi. Bidang kuasa ini kebanyakannya tidak dibenarkan oleh ulama. Antaranya ialah jabatan sebagai khalifah atau istilah-istilah lain yang seumpamanya.<sup>19</sup>

Dalam konteks memahami penglibatan wanita dalam istilah modern yaitu secara langsung atau tidak langsung pula, penulis mengambil istilah *wilayah 'Ammah* untuk menjelaskan tentang penglibatan wanita secara langsung yaitu apabila seseorang itu melibatkan diri secara langsung dalam proses politik seperti pengundi, menjadi ahli dalam mana-mana partai,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>19</sup> Sharifah Hayaati Syed Ismail, *Kepimpinan Wanita Dalam Politik Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (jurnal syari'ah: 2002), hlm. 112

penasihat politik, memimpin partai politik, menggubal dasar negara serta menentukan corak pemerintahan atau lain-lain tugas yang melibatkan pembuatan keputusan diperingkat atasan.

Dunia politik sesungguhnya identik dengan dunia kepemimpinan. Berada pada posisi sebagai pemimpin, perempuan mengalami lebih banyak hambatan dibandingkan dengan laki-laki dikarenakan perempuan harus membuktikan bahwa dirinya memang pantas dan bisa diandalkan. Perempuan tidak akan pernah menginginkan kekuasaan manakala kita melanggengkan gagasan kekuasaan laki-laki yang sarat dengan kejantanan. Karena itu, sudah saatnya mempromosikan kekuasaan menurut definisi perempuan. Yakni, yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai dengan hakikat keperempuan sebagai pengasuh dan pemelihara.<sup>20</sup>

Selain itu, kekuasaan perempuan juga mencakup gagasan memberdayakan orang lain, bukan menginjak orang lain. Sebaliknya, gagasan yang selama ini digunakan adalah bahwa untuk berkuasa, seorang harus rela menginjak orang lain. Kekuasaan hendaknya dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Untuk itu, jabatan hendaknya ditafsirkan sebagai sarana untuk memberdayakan orang lain, bukan memperdayakan. Sejumlah kendala primordial masih mengadang kaum perempuan dalam berkiprah di dunia politik. Di antaranya, persoalan seksisme. Bagi politisi laki-laki hampir-hampir tidak menemukan kendala yang berarti berkaitan penampilan fisik mereka, misalnya soal model rambut, model giwang, cara berjalan, cara berbusana, setelah itu baru cara berfikir.<sup>21</sup>

Tantangan yang paling mendasar yang dihadapi oleh perempuan ketika akan memasuki ranah politik atau publik justru datang dari pemisahan wilayah yang luas antara ranah publik dan privat. Idiologi pemisahan tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin yang menentukan perempuan sebagai seorang warga Negara yang bersifat privat dengan peran utama di dalam rumah tangga sebagai ibu dan istri, sementara laki-laki diberikan peran yang lebih produktif di ranah publik.

Dikotomi publik privat ini membentuk struktur peluang partisipasi dan peran politik bagi perempuan di Indonesia menjadi minim. Idiologi peran jender juga membuat kontribusi perempuan di ranah produktif

---

<sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 279

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 281

tidak lagi terlihat. Peran mereka tidak diakui secara sosial, sehingga semakin sedikit sumber daya yang diinvestasikan pada perempuan sebagai sebuah modal (*human capital*) baik oleh keluarga maupun Negara terkait peran mereka dalam publik dalam politik. Perempuan yang tidak memiliki daya secara finansial, memiliki kekurangan dalam hal kekuasaan sosial maupun ekonomi semakin sulit untuk masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki.<sup>22</sup>

Realita pada saat ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sekisar 211 juta jiwa dengan prediksi jumlah perempuan sekisar 50,2%. Akan tetapi, hasil pemilu 2004 dan 2009 di mana keterwakilan perempuan tetap rendah dan sangat tidak rasional, baik dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maupun dalam perumusan kebijakan publik pada ketiga lembaga formal Negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Khusus di legislatif, pada tataran DPR-RI, perempuan yang tampil sebagai caleg melebihi 30%, namun terpilih hanya 11%. Sementara di tingkat DPRD propinsi jumlah terpilih jauh lebih rendah, yakni rata-rata hanya 8%, dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, yaitu rata-rata hanya 5%. Bahkan, dijumpai sejumlah DPRD Kabupaen/Kota tidak punya anggota legislatif perempuan, semua anggota DPRD adalah laki-laki. Bagaimana mungkin, masyarakat yang selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah berimbang tersebut tidak memiliki perwakilan perempuan.

Akan tetapi, terdapat fenomena menarik di lingkungan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Menarik, bahwa calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10%, namun berhasil meraup kursi 21%. Hal tersebut ditengarai karena para calon perempuan tidak terikat aturan partai politik yang biasanya dibangun dengan perspektif maskulin dan diskriminasi terhadap perempuan. Para calon perempuan menjadi lebih bebas menentukan strategi kampanye, lebih leluasa menyusun agenda sendiri, dan dapat lebih kreatif membangun *net working* di lapangan.

Pertanyaan mendasar adalah mengapa keterwakilan perempuan dan jabatan publik, termasuk dalam bidang politik sangat rendah? Salah satu jawabannya yang dapat dikemukakan adalah suatu hasil kajian hukum oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik bekerjasama dengan Pusat

---

<sup>22</sup> Nina Andiana dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima, 2012), hlm. 166-167

Penelitian Politik LIPI tahun 2006. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik terutama disebabkan oleh ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat dalam bentuk pembatasan, pembedaan, dan pengucilan yang dilakukan terhadap perempuan secara terus-menerus, baik formal maupun non-formal, baik dalam lingkungan publik maupun lingkungan privat (keluarga).<sup>23</sup>

Seiring dengan perubahan sosial, banyak perempuan yang memiliki keunggulan pemikiran dan pengetahuan dibandingkan kaum laki-laki. Tidak jarang perempuan mampu memegang peran-peran publik secara lebih baik dibanding kaum laki-laki.<sup>24</sup>

### C. Peran Politik dalam Fikih Siyasah

Kata fikih secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Istilah ini dipakai secara khusus dibidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum islam), fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'ah islam mengenai amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci (dari dasar- dasar al-qur'an dan as-sunah).

Kata siyasah berasal dari bahasa arab *saasa---yasuus---*siyasatan. Dalam Al-Munjid dan *lisanul arab* kata tersebut berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan bahwa kata siyasah berarti mengatur. Kata *saasa* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasah sama juga dengan *policy*. Secara terminology dalam lisanul arab, istilah siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Dalam Al-Munjid disebutkan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka pada jalan yang menyelamatkan.

Kata siyasah juga berarti siasat, pemerintahan, politik, atau biasa juga bermakna mengatur. Selama ini fikih siyasah dimaknai dengan hukum islam yang terkait dengan urusan politik dan pemerintahan atau hukum tata Negara islam. Mayoritas pemikir islam mengartikan fikih siyasah dengan hukum tata Negara islam. Pengertian ini tentu terlalu sempit karena persoalan politik jauh lebih luas dari pada persoalan

---

<sup>23</sup> Musdah Mulia, *ISLAM HAK ASASI MANUSIA Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 221-222

<sup>24</sup> Sulaiman Al-Asyghor, *Muslimah Dikepung Sekularisasi*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1993), hlm. 25

ketatanegaraan. Hukum tatanegara adalah bagian terkecil dari ilmu politik.<sup>25</sup>

Wacana Islam mengartikan politik (*al siyasa*) secara sederhana dirumuskan sebagai cara mengatur urusan-urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*tadbir al syu-un al'ammah li mashalihihim fi al alma'asy wa sa'adatihim fi al ma'ad*). Dengan begitu politik dalam arti ini sesungguhnya adalah ruang yang luas. Politik muncul dalam ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tetapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang dewasa ini telah menyempit menjadi istilah bagi politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan lagi untuk kepentingan masyarakat luas dan untuk masa depan yang panjang.<sup>26</sup>

Bassam Tibi mengungkapkan bahwa masalah politik dan kenegaraan merupakan suatu yang *thinkable*, sehingga manusia dapat menentukan dan membuat aturan yang terbaik mengenai masalah tersebut. Manusia berhak membuat teori dan atau menerapkan sistem politik tertentu yang paling baik dan sesuai dengan masyarakat. Islam tidak memiliki sistem politik yang spesifik, sehingga umat islam dapat menentukan sendiri sistem politiknya.<sup>27</sup> Semua pemikiran, memiliki proses dan metode untuk menciptakan atau menentukan otoritas. Otoritas biasa bersifat formal atau informal, namun dalam keduanya otoritas menentukan apa yang resmi, formal dan mengikat bagi orang yang berada dalam wilayah otoritas tersebut.<sup>28</sup>

Islam mengakui pentingnya kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan pengaruhnya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak- hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat, dan mulia dalam islam. Diantara hak-hak politik perempuan yang diberikan Islam yaitu hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat. Hak ini dapat dipahami dari ayat al-Qur'an yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk bermusyawarah dan memecahkan segala urusan. Ada dua ayat yang memerintahkan umat

---

<sup>25</sup> Khoiril Anam, *Fikih Siyasa dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ida Pustaka. 2009), hlm. 1-2

<sup>26</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS dan Fahmina Institute Jawa Barat), hlm. 163-164

<sup>27</sup> Muhammad Nur, *Nil NO Nil YES Pergulatan konsep Negara dalam islam*, (Yogyakarta: Suka Press. 2011), hlm. 201

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.250-251

Islam untuk melakukan musyawarah yaitu QS. Al-Syura (42): 38 dan QS. Ali 'Imran (3): 159.

Pada hakikatnya Islam tidak pernah melarang perempuan untuk aktif dalam bidang politik. Oleh karena itu, pada masa Nabi Saw, kaum perempuan juga ikut terlibat dalam berbagai aktivitas publik atau politik. Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menolong perempuan yang meninggalkan kampung halamannya untuk melepaskan diri dari penganiayaan di negeri kaum kafir dan yang ingin menjadi anggota masyarakat Islam dengan menerima Islam sebagai agamanya (QS. Al-Mumtahanah (60):10). Orang-orang beriman wajib melindungi, menjaga dan menegakkan hak-hak perempuan, wajib menjaga perempuan yang beriman dari ancaman orang-orang kafir yang akan membalas dendam terhadap mereka, dan wajib membayar ganti rugi kepada suami dari perempuan yang berhijrah jika suami itu memintanya. Dengan demikian, kaum perempuan memperoleh hak-hak tersebut yang sekaigus menjadi kewajiban kaum lelaki.<sup>29</sup>

Sejarah nabawi mencatat sejumlah besar perempuan-perempuan terkemuka yang cerdas. Mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi tentang tema sosial dan politik. Bahkan mengkritik kebijakan-kebijakan domestik, maupun publik yang patriarkis. Partisipasi perempuan juga muncul dalam sejarah bai'ah (perjanjian atau sumpah setiap dalam memegang keimanan atau keislaman serta untuk mengikuti perjuangan Nabi SAW sebagai tanda kesetiaan). Sejumlah perempuan, sahabat Nabi SAW seperti; Nusaibah Binti Ka'ab Ummu Athiyah Al-Ansariyah dan Rabi' Binti Al-Mu'adz ikut bersama laki-laki dalam perjuangan persenjataan melawan penindasan dan ketidakadilan, Umar Ibnu Khotob ra. Juga pernah mengangkat Al-Syifa', seorang perempuan cerdas dan terpercaya untuk jabatan manager pasar di Madinah.<sup>30</sup>

#### **D. Sketsa Biografi Siti Musdah Mulia**

##### **1. Latar Belakang Siti Musdah Mulia**

Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir pada tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari pasangan

---

<sup>29</sup>Marzuki. Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi Muhammad Saw. Dan Masa Khulafaur Rasyidin (Suatu Kajian Historis), di kutip dari <http://eprints.uny.ac.id> Jurnal Politik Perempuan, hlm. 6-7

<sup>30</sup>Al Karimah, *Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah, (Fak. Syari'ah UIN SUKA, 2008), hlm. 75*

Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, guru besar pascasarjana UIN Jakarta.

Musdah adalah perempuan pertama yang meraih *doctor* dalam bidang pemikiran politik Islam pada IAIN Jakarta (1997) dengan disertasi yang berjudul "Negara Islam: *Pemikir Politik Haika*", dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada 2001; perempuan pertama yang di kukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999) dengan Pidato Pengukuhan berjudul "*Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis*".

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makasar, selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam, dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah Pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Islam dan *Civil Society* di Melbourne, Australia (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia, (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Banglades Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga sekarang, Musdah aktif di beberapa organisasi, antara lain, Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga kajian Agama dan Gender, ICRP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Musdah selalu hadir dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk memberdayakan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi, pluralisme, HAM, dan keadilan membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada 1985 Musdah mulai bekerja sebagai Dosen Luar Biasa di IAIN Alauddin dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar; disamping menjadi peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar. Sejak 1990 Musdah pindah ke Jakarta menjadi peneliti pada Balai Bank Departemen Agama Pusat, dan menjadi Dosen di berbagai tempat, seperti Institut

Ilmu-ilmu Al-qur'an, dan Program Pascasarjana UIN Jakarta.

Musdah pernah menjabat sebagai Kepala Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Departemen Agama; Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas; Anggota Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja RI; dan sekarang Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional.

Sejak 1986 Musdah banyak melakukan penelitian, khususnya penelitian sosial-antropologi dan teks (Fiologi), diantaranya: "Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa" (1987); "Konsep Ketuhanan YME dalam Etnis Sasak" (1989); "Naskah Kuno Bernapaskan Islam di Nusantara" (1995); "Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta" (1998); dan "Lektur Agama di Media Massa" (1999).

### **3. Pengalaman Pekerjaan**

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makasar (1982-1989). Peneliti pada balai penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Direktur Perguruan Al-Whatoniyah Pusat, Jakarta (1997- sekarang); Dosen Pasca Sarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hk Asasi Manusia Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli R.I bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001- sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) diberbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralism, perempuan dan *Civil Society*.

Di samping Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejak mahasiswa dikenal sebagai aktivis organisasi pemuda dan ormas atau LSM Perempuan. Pengurus KNPI Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985); Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1986-1990); Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1995); Wakil Ketua WPI (1996-2001); Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2005); Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia(2001-2004); sekjen ICRP (2001-Sekarang); Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005); Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).

### **4. Karya-Karya Siti Musdah Mulia**

*Siti Musdah Mulia menulis sejumlah artikel di berbagai media, sejumlah makalah untuk diskusi dan seminar di berbagai forum, baik di dalam maupun di luar Negeri, juga menyusun sejumlah buku, seperti Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997); Katalog Naskah Kuno yang Bernapaskan Islam di Indonesia (1997); Potret Perempuan dalam Lektur Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000); Islam Menggugat Poligami (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam (2001); Pedoman Dakwah Muballighat (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan, Bandung (2005); Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar Press, Yogyakarta (2008); Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, (2006) Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Hak-Hak Reproduksi (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam (2002).<sup>31</sup>*

*Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997); Ensiklopedi Al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia juga menerima penghargaan berbagai lembaga internasional. Tahun 2008 ia menerima penghargaan Yap Thiam Hien Human Rights Award karena kegigihannya membela kelompok di Indonesia. Dan juga meraih penghargaan Woman of The Year 2009 dari pemerintah Italia atas komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan hak asasi perempuan.<sup>32</sup>*

## **E. Pemikiran Politik Siti Musdah Mulia**

### **1. Partisipasi Perempuan dalam Politik**

Islam sebagai agama, pada hakikatnya terlihat pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung didalamnya. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan itu adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia.

Salah satu tuntunan agama yang mendasar adalah keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku, bangsa, dan bahkan agama. Karena itu, setiap agama mempunyai dua aspek ajaran: ajaran tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Misalnya di

---

<sup>31</sup>. Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. XV

<sup>32</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka. 2010), hlm. 359

dalam agama islam memiliki ajaran yang menekankan pada dua aspek sekaligus: aspek vertikal dan aspek horizontal. Yang pertama berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara yang terakhir berisi seperangkat tuntunan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Akan tetapi, dimensi horizontal ini tidak terwujud dengan baik dalam kehidupan penganutnya, khususnya dalam interaksi dengan sesamanya.

Tauhid adalah inti ajaran islam. Dengan tauhid Allah membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan dan kezaliman baik yang diciptakan oleh kelompok manusia lain yang lebih kuat maupun yang secara tidak sadar diciptakan sendiri. Agama tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW selalu hadir ditengah kezaliman seperti itu. Islam juga hadir ketika sebagian besar manusia berada di bawah kezaliman kelompok lainnya. Masyarakat menjadikan pengaruh kekuasaan kekayaan dan kekuatan yang dimilikinya sebagai alat untuk menindas yang kecil dan lemah tidak berdaya. Para budak, kaum miskin, rakyat jelata termasuk perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap kezaliman kelompok manusia yang kuat.

Sejarah mencatat sejak zaman Mesir Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno, Hindu dan Cina Kuno, Hingga masa turunnya islam perempuan tidak dianggap sebagai manusia yang setara dengan laki-laki. Bahkan hak-haknya pun ditentukan oleh laki-laki. Selama berabad-abad, hal itu dianggap sebagai suatu yang mapan. Sebagian lagi menganggap hal itu sebagai takdir Tuhan. Begitu kuatnya pandangan ini sehingga sisa-sisa pengaruhnya masih ada hingga sekarang. Kenyataan ini membuat laki-laki menjadi pihak yang diuntungkan. Sebaliknya, perempuan menjadi pihak yang terdzalimi.<sup>33</sup>

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarki dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan-kegiatan penyadaran (*awareness rising*). Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (*mindset*) seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan. Namun, persoalannya tidak banyak perempuan tertarik pada politik. Hal ini merupakan dampak dari kondisi budaya patriarki, selain juga karena pengondisian turun-temurun yang menempatkan laki-laki dalam kotak publik dan perempuan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 11

dalam kotak domestik.<sup>34</sup>

Gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi didalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, dalam partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua kecemasan.<sup>35</sup>

Wanita Indonesia memiliki peranan dalam pembangunan di bidang politik, baik terlibat dalam kepartaian, legislatif, maupun dalam pemerintahan. Partisipasi dalam bidang politik ini tidaklah semata-mata hanya sekedar pelengkap saja melainkan harus berperan aktif di dalam pengambilan keputusan politik yang menyangkut kepentingan keseimbangan Negara dan bangsa.

Perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tidak agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.

Dunia politik selalu digambarkan berkarakter maskulin, yakni keras, rasional, kompetitif, tegas, serba kotor dan menakutkan sehingga hanya pantas bagi laki-laki. Sebaliknya ruang domestik berkarakter feminin yang lemah lembut, emosional, penurut, pengalah, seakan hendak meyakinkan bahwa tugas tersebut cocok dan mulia bagi perempuan, yakni sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga.

Seiring perubahan zaman, kini ciri kekuasaan tidak harus bertolak belakang dengan sifat feminis, seperti lemah lembut, mengalah, dan memberikan pujian. Perempuan tidak lagi dipaksa untuk mengesampingkan feminitas mereka dan mendorong mereka untuk bersikap seperti lelaki. Sebaliknya mereka mengagung-agungkan kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik dan bisnis sehingga pada

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 276

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 171-172

akhirnya laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra bukan sebagai pesaing.

Perempuan tidak akan pernah menginginkan kekuasaan manakala gagasan kekuasaan laki-laki yang sarat dengan kejantanan tetap dilanggengkan. Oleh karena itu perlu disosialisasikan pengertian kekuasaan menurut definisi perempuan. Kekuasaan menurut definisi perempuan adalah yang mencakup kemampuan menciptakan masyarakat yang lebih bermartabat sesuai hakikat perempuan sebagai pengasuh dan pemelihara. Dengan demikian, definisi baru kekuasaan merupakan gabungan dari ciri-ciri maskulin dan feminine yang bisa dicapai oleh laki-laki maupun perempuan.

Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan tersebut, perempuan dapat menjadi politisi yang andal, politisi yang tidak menyakiti lawan jenisnya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya.

Mengkaji mengenai perempuan dan politik dalam agama khususnya Islam, terdapat sejumlah fakta historis yang menunjukkan bahwa penafsiran teks-teks suci agama Islam sejak periode klasik senantiasa berada dalam dominasi kaum laki-laki. Pengalaman perempuan telah diabaikan dalam refleksi teologis dan tafsir keagamaan, yakni dengan melarang perempuan aktif di dunia politik.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Al-Qur'an adalah suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual, yaitu dengan memahami konteks historis dan politis dimana Al-Qur'an diturunkan. Membaca Al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal, seperti keadilan, persamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih dan kebebasan. Pesan-pesan hakiki inilah yang sesungguhnya merupakan benang merah yang merupakan penghubung eksistensi umat manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat-masyarakat khusus, maka penting untuk mempelajari konsep-konsep mengenai *apathy* politik dan *alienasi*, serta peranan mereka dalam ketidak terlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas. Juga penting untuk ditekankan di sini, bahwa partisipasi itu juga bisa menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan partisipasinya, termasuk di dalamnya

tingkatan paling atas partisipasi dalam bentuk pengadaan bermacam-macam tipe jabatan dan tercakup di dalamnya proses perekrutan politik. Perekrutan politik ialah proses dengan mana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan.<sup>36</sup>

## 2. Demokratisasi Politik

Secara sederhana demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan oleh seluruh rakyat dan bukan kelompok tertentu. Artinya seluruh rakyat memiliki hak yang sama dalam soal pembuatan keputusan, mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan serta parlemen (lembaga perwakilan), berpartisipasi secara otonom dalam pengambilan kebijakan publik. Keputusan yang dibuat oleh mayoritas hanyalah suatu peranti prosedural untuk mengatasi perselisihan pendapat ketika metode-metode lain (diskusi, amandemen, kompromi) telah dipakai sepenuhnya tetapi gagal. Keputusan mayoritas harus dianggap sebagai keputusan yang demokratis sepanjang tidak membuat kalangan minoritas semakin tidak berdaya.

Demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang berkuasa penuh dan mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dan berbagai peranti prosedural yang mengatur pola kehidupan mereka dalam masyarakat. Rakyat memiliki otoritas penuh untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, karena rakyat memiliki kebebasan.

Pemerintah demokratis adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat secara bebas berdasar pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik, ekonomi dan bahkan atas dasar pengaruh tokoh-tokoh politik. Pemimpin yang dipilih tersebut harus dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka. Demokrasi juga mengklaim bahwa tidak ada lagi pemerintahan yang lebih baik, lebih bagus dan rasional selain pemerintah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat.<sup>37</sup>

Pentingnya modal sosial (*capital social*) bagi demokrasi sebagiannya terletak pada kontribusinya pada keterlibatan politik. Keterlibatan politik adalah daya psikologis yang mendorong partisipasi politik dan memberi sumbangan pada hubungan yang kongruen antara warga Negara dan

---

<sup>36</sup> Michael Rush & Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2011), hlm. 23

<sup>37</sup> Syarifudin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 623-624

sistem politik.<sup>38</sup>

Di Negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawatahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga Negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa, jika berbagai pendapat kurang mendapatkan kesempatan untuk dikemukakan, pimpinan Negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.<sup>39</sup>

Era reformasi dan demokratisasi yang menekankan perlunya pemberlakuan otonomi daerah merupakan momentum penting bagi perempuan. UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan, untuk pro aktif menentukan wujud dan arah demokrasi dalam politik. Termasuk bagaimana membangun masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat sipil adalah seluruh unsur yang tergabung dalam masyarakat, termasuk kaum perempuan. Tidak ada masyarakat sipil yang tanpa keikutsertaan perempuan. Demikian pula, tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan.<sup>40</sup>

Membangun masyarakat sipil berarti memperjuangkan ruang *public* dimana semua warga Negara, tanpa kecuali, dapat mengembangkan kepribadian, potensi, dan member peluang bagi pemenuhan kebutuhan kebutuhannya. Dari keseluruhan jumlah penduduk, perempuan melebihi jumlah laki-laki. Biro pusat statistik tahun 2001 menyebutkan jumlah perempuan sebanyak 101.628.816 atau sekitar 51% dari total pendudukan Indonesia. Jumlah pemilih perempuan mencapai angka 57% dari jumlah seluruh pemilih di Indonesia (berdasarkan data Pemilu 1999). Singkatnya,

---

<sup>38</sup> Syaiful Mujani, *Muslim Demokrat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 207

<sup>39</sup> *Ibid* Miriam Budiardjo, hlm. 4

<sup>40</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 276

perempuan merupakan kelompok strategis dan partisipasinya merupakan komponen kunci dalam membangun masyarakat sipil dan demokrasi.

Demokrasi tidak mungkin tercapai jika perempuan tidak memperoleh kesempatan dan akses yang setara dengan laki-laki, khususnya dalam pengambilan keputusan. Karena hal ini berarti menempatkan perempuan sebagai *silent majority* yang tidak mempunyai wewenang bahkan terhadap dirinya sendiri. Jaminan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga publik merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Jika hal ini terpenuhi maka masyarakat demokratis yang didambakan akan tercapai.<sup>41</sup>

Keberhasilan program pemerintah dan pembangunan yang dicita-citakan tergantung pada partisipasi seluruh masyarakat, sehingga semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan semakin berhasil pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Karena itu, dalam program pemerintah sebagai bagian dari pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masyarakat, yang pada hakekatnya bahwa pembangunan dilaksanakan dan ditujukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dengan demikian, bahwa setiap masyarakat sebagai subyek pembangunan tidak lepas dari peranan wanita yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi wanita perlu untuk diperhitungkan jika tidak ingin disebut bahwa wanita Indonesia ketinggalan dibandingkan dengan wanita di Negara-negara lain.<sup>42</sup>

## **F. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia**

### **1. Partisipasi Politik Perempuan**

Pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai partisipasi politik perempuan didasarkan pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. kesetaraan ini didasarkan pada ajaran dibawa oleh agama islam. Menurutnya agama islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berupa pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Tuhid yang dibawa islam mengajarkan adanya keyakinan tidak ada manusia yang setara dengan Tuhannya dan tidak ada anak serta titisan Tuhan. Keyakinan ini melahirkan pandangan kesetaraan manusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

---

<sup>41</sup> Debbie Prabawati, *Quo Vadis Perempuan Dalam Politik*, di kutip dari <http://www.demosindonesia.org>, jurnal wanita,hlm.9

<sup>42</sup> Gurniawan K. Pasya, *Peran Wanita Dalam Kepemimpinan Politik*, dikutip dari <http://www.google.com/url> , jurnal wanita,hlm. 12

Tauhid menyebabkan manusia setara dihadapan Allah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu hanya kepada Allah SWT tempat menyembah. Seperti dalam ayat Al-Qur'an surat 51:56

Sebagai hamba Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi menjadi hamba yang ideal yang di dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan orang yang bertakwa.

Berdasarkan konsep kesetaraan dalam islam, Musdah Mulia memiliki gagasan sendiri mengenai politik. Menurutnya, politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, yang lingkungannya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan bermaksud untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, melainkan agar bisa menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki. Tuhan sendiri secara sengaja menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda dan dengan perbedaan itu keduanya bisa saling mengisi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan sinergis. Kemitraan yang demikian hanya mungkin terwujud manakala laki-laki dan perempuan berada dalam posisi dan kedudukan yang sama dan sederajat sehingga tidak ada lagi diskriminasi, dominasi, dan eksploitasi.

Kehidupan keluarga merupakan gambaran kecil dunia politik. Di dalam sebuah keluarga terdapat seorang suami dan istri serta anak-anak. Seorang suami dan istri harus bekerja sama untuk membina rumah tangganya. Masing- masing mungkin memiliki peran yang berbeda, akan tetapi peran tersebut adalah saling mengisi dan mendukung sehingga tercipta suatu bentuk pemerintahan kecil yang tidak diskriminatif. Demikian juga dalam kehidupan politik yang lebih besar lingkungannya, Negara misalnya, peran perempuan memiliki posisi yang sama penting dengan laki-laki.

Dengan mengembangkan kekuasaan perempuan tersebut, perempuan dapat menjadi politisi yang andal, politisi yang tidak menyakiti lawan jenisnya. Politisi yang tidak akan menggunakan intrik politik sebagaimana biasa digunakan oleh laki-laki. Seorang politisi perempuan dapat mengasah sisi keibuannya yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain untuk menyelesaikan setiap agenda politiknya.

Dalam pandangan Siti Musdah Mulia, wanita memiliki peran didalam

menyelaikan konflik yang terjadi di suatu Negara. Perempuan sebagai pemuka agama berperan aktif sebagai mediator, negosiator, motivator dan fasilitator. Karena kelebihan dan keistimewaan perempuan sebagai makhluk yang penyayang, welas asih, dan mudah mengalah, dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pendekatan terhadap kelompok yang terlibat konflik.<sup>43</sup>

Menurut Pratiwi (1998) perempuan memiliki kekuasaan atau *power* yang berbentuk *informal power*. Dalam bentuknya yang murni, informal power adalah suatu *bargaining power* yaitu suatu kemampuan untuk menawar agar mendapatkan yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah kemampuan yang dimiliki para istri dalam cerita klasik *Lysistrata*, ketika untuk menghentikan perang yang terus-menerus terjadi di Yunani, para istri menolak berhubungan seksual dengan para suami mereka, sampai peperangan dihentikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut Musdah Mulia berpendapat bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam berpolitik, keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan. Hal ini karena akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam politik dalam berbagai tingkatan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka posisi minoritas.

Dengan demikian di dalam politik, laki-laki yang maskulin dan perempuan yang feminine harus berperan secara selaras, saling mengisi dan mendukung untuk mewujudkan pembangunan Negara. Adapun bentuk-bentuk peran perempuan dalam politik pada hakikatnya tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan dapat berperan aktif mulai dari pemilu, berpartisipasi dalam kepartaian, masuk dalam lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif, atau bahkan menjadi pemimpin suatu wilayah. Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Dalam bidang Kepartaian**

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu memperkuat partisipasi peren perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokrasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai politik.

---

<sup>43</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm.282

Partai politik dimanapun berada dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (*core supporters*), dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintah. Posisi strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemain kunci dalam proses demokratisasi. Jadi, partai politik menjadi wahana strategis bagi proses agregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai.

Di Indonesia keterlibatan perempuan dalam level manajemen partai masih sangat rendah dan sistem ini masih belum dapat dilaksanakan. Secara nasional representasi politik perempuan dalam pemilihan umum sangat menggembirakan, yakni mencapai 52% , namun sayangnya jumlah tersebut tidak diwakili secara representatif dalam parlemen yang hanya 7,9%.

Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmatif action*, artinya harus ada kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam aktivitas politik, baik di partai politik maupun pemerintahan. Hal ini penting agar perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.

#### **b. Dalam Bidang Dewan Pimpinan**

Bidang dewan pimpinan meliputi tataran eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Bidang dewan pimpinan ini merupakan badan yang memegang peran kunci dalam menentukan kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan menyusun berbagai piranti hukum.

Posisi perempuan dibadan eksekutif khususnya di jajaran kabinet perempuan yang menjabat sebagai menteri pada setiap kabinet jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan laki-laki. mereka sebagian besar ditempatkan pada kedudukan menteri yang merupakan perpanjangan peran sosial. Namun, harus diakui menteri perempuan juga dipercaya menduduki jabatan pada posisi yang biasa dikendalikan oleh laki-laki seperti menteri perindustrian dan perdagangan, keuangan, meskipun jumlahnya terbatas.

Menurut H. Moore yang dikutip Sihite (2007) salah satu ciri yang penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat ialah mereka adakalanya mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak memiliki kekuatan, legitimasi, dan otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia saat ini perempuan mempunyai kekuasaan politik, misalnya mempunyai hak

suara. Akan tetapi mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

Posisi dan kedudukan perempuan sering kali tidak strategis dan kurang penting, sehingga kebijakan-kebijakan yang digulirkan tidak membawa manfaat yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial. Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik juga belum cukup representatif.

Peran perempuan pada lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang terkait perempuan. Hal ini karena hanya perempuan lah yang paham akan kebutuhan mereka sendiri.

### **c. Dalam Bidang Kekuasaan Negara**

Perempuan menjadi seorang penguasa Negara merupakan hal yang banyak diperdebatkan khususnya dalam masyarakat Islam. Dalam hal ini Siti Musdah Mulia mendasarkan pada dalil-dalil naqli dan mengambil penafsiran secara tekstual. Hal ini memunculkan gagasan mengenai kekuasaan perempuan. Mengenai perempuan menjadi pemimpin Negara Musdah Mulia tidak mempermasalahkan sifat feminitas perempuan. Justru sifat feminitas itu yang menjadi kekuatan tersendiri bagi perempuan untuk menjalankan roda kepemimpinan yang dipadukan pula dengan sikap maskulin. Dengan demikian dalam kepemimpinan perempuan memegang peran penting untuk saling mengisi dan mendukung dengan laki-laki.

Dunia politik selalu digambarkan berkarakter maskulin, yakni keras, rasional, kompetitif, tegas, serba kotor dan menakutkan sehingga hanya pantas bagi laki-laki. Sebaliknya ruang domestik berkarakter feminin yang lemah lembut, emosional, penurut, pengalah, seakan hendak meyakinkan bahwa tugas tersebut cocok dan mulia bagi perempuan, yakni sebagai istri, ibu, atau pengurus rumah tangga.

Sebenarnya feminitas dan maskulinitas merupakan ciri kepribadian yang berbeda dalam satu garis kontinum. Tidak ada orang yang benar-benar feminin atau maskulin. Yang ada adalah orang-orang dengan derajat feminitas dan maskulinitas yang berbeda-beda. Menurut psikolog Sandra Bem, ada kelompok yang derajat feminitasnya tinggi, ada kelompok yang derajat maskulinitasnya tinggi, dan ada kelompok yang derajat maskulinitas dan feminitasnya tinggi.

Namun menurut Musdah sekarang zaman telah berubah. Ciri kekuasaan tidak harus bertolak belakang dengan sifat-sifat feminin, seperti

lemah lembut, mengalah dan memberikan pujian. Perempuan tidak lagi dipaksa untuk mengesampingkan feminitas dan mendorong untuk bersikap seperti laki-laki. Sebaliknya mereka mengagung-agungkan kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik sehingga pada akhirnya laki-laki menghargai perempuan sebagai mitra, bukan sebagai pesaing.

Pendapat ini juga diperkuat oleh Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang dikutip oleh Koderi (1999) mengungkapkan bahwa syarat utama seorang calon presiden dan wakilnya bukan jenis kelaminnya, tetapi kemampuannya untuk menciptakan keadilan, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Selain itu, harus betul-betul dipilih oleh rakyat.

## 2. Demokratisasi Politik

Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warga negaranya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Menurut Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan.

Sistem demokrasi membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih dan di pilih. Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga Negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk meraih suara. Di antara pemilihan, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga Negara boleh menggantikan wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan ini yang di sebut dengan demokrasi.<sup>44</sup>

Berbicara mengenai konteks konsolidasi demokrasi dan keterlibatan perempuan dalam transisi, tidak dapat disangkal bahwa partai politik memiliki peran yang signifikan. Dalam pemilu, partai politik bukan hanya

---

<sup>44</sup> Siti Lailatus Sofiyah, *Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Sebagai Upaya Demokrasi di Indonesia, (TPPSD PlaCID'S Averroes Malang)*, blm. 166

berperan sebagai aktor tetapi sekaligus merupakan penjaga gawang yang paling utama dalam memutuskan pengisian pos-pos representasi. Hal ini karena partai politik memiliki peran kontrol terhadap calon-calon kandidat yang akan didominasi. Hubungan antara jumlah keterwakilan perempuan di legislatif dan partai politik dalam konteks pemilu menjadi sangat relevan.

Ketika kuota minimal untuk perempuan dilegalkan dalam revisi UU Politik 2008, banyak pihak menganggap ini sebagai sebuah kemenangan dalam wawancara perempuan dan demokratisasi di Indonesia. Tentu saja kuota adalah salah satu cara, disamping banyak lagi cara lain untuk memastikan konsolidasi demokrasi juga melibatkan perempuan secara signifikan dalam demokrasi. Agaknya penyebutan hal ini sebagai sebuah kemenangan terlalu teburu-teburu. Kuota merupakan sebuah titik *start*, bukan pencapaian. Kuota akan menghadapi tantangan yang sama dengan banyak analisis yang menyimpulkan bahwa ekonomi kapitalisme akan membawa kesetaraan dan pemberdayaan bagi perempuan.

Namun, untuk merealisasikan dua hal tersebut bukanlah suatu yang mudah karena proses transisinya harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya elit politik maupun perempuan *an sich*. Untuk itu apabila upaya pemberdayaan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, maka akan muncul sistem politik yang sensitif gender.

Upaya optimal yang dapat dilakukan untuk memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30%, dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun di politik. *Kedua*, bagaimana meyakinkan parpol bahwa peran aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangatlah penting sehingga perlu peningkatan rekrutmen calon perempuan dan selanjutnya menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DTC) parpol. *Ketiga*, bagaimana meyakinkan masyarakat, termasuk media massa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, khususnya di lembaga legislatif daerah. Perjuangan untuk memenuhi kuota ini memang bukan perkara mudah, terutama jika menyadari bahwa budaya patriarki sudah sedemikian merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itulah kendala utama yang mengadang gerak kaum perempuan dalam seluruh bidang kehidupan. Tak terkecuali bidang politik.

Dengan demikian, yang dibutuhkan kini bukan sekedar memenuhi

kuota tersebut, melainkan bagaimana mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi perempuan untuk masuk ke arena politik. Dengan kata lain, yang dipersiapkan adalah soal kualitas, bukan kuantitas. Dengan begitu, di masa depan tidak lagi ditemukan wakil-wakil perempuan di parlemen yang hanya menjadi hiasan belaka. Sebab, yang dibutuhkan bukan hanya perempuan dalam arti fisik jasmani. Yang lebih dipentingkan juga adalah perempuan yang memiliki komitmen pada upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Yakni yang dapat mengartikulasi kepentingan strategis perempuan menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup keluarga, masyarakat, dan Negara<sup>45</sup>

### **G. Pandangan Fikih Siyasah terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia**

Salah satu hikmah terpenting dari kebijaksanaan Allah SWT tampaknya adalah bahwa Al-Qur'an tidak menyentuh secara eksplisit beberapa hal yang masuk dalam wilayah *mu'amalah* (hubungan horizontal antar manusia), yang pada gilirannya menuntun kearifan manusia untuk menentukan sikapnya (hukumnya). Akan tetapi penentuan hukum tersebut harus berdasar pada prinsip Al-Qur'an yakni egaliter, demokratis keadilan, dan kemaslahatan umat manusia.

Manusia tidak bisa adil seperti Tuhannya. Oleh karena penentuan hukum tersebut didasarkan pada hasil pemikiran (ijtihad) sekelompok orang, maka terdapat kemungkinan bahwa pendapat satu kelompok berbeda dengan kelompok lain. Hal ini menimbulkan adanya perdebatan salah satunya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Sebagian mendukung akan peran perempuan dalam politik dan sebagian yang lain menolaknya.

Fikih siyasah berpendapat bahwa politik erat kaitannya dengan membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka pada jalan yang menyelamatkan. Bertolak pada politik tersebut para fuqoha menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an untuk berargumen dalam pro dan kontra mengenai keterlibatan perempuan dalam politik. Dalam hal ini terdapat banyak dalil yang mendasari pendapat mengenai keterlibatan perempuan dalam politik.

Menurut Koderi (1999) tuntutan persamaan hak (emansipasi) tidak

---

<sup>45</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 288

ada didalam islam. Islam tidak pernah mempertentangkan hak pria dan wanita. Istilah-istilah itu hanya ada diluar islam, khususnya di Barat (Eropa dan Amerika) karena Barat pernah merusak hak-hak kaum wanita yang layak selaku manusia sehingga para wanita di Barat menuntut hak mereka.

Islam memandang sekelompok besar pria atau wanita itu sebenarnya hanya memandang mereka sebagai kelompok besar umat manusia yang didalamnya ada pria dan wanita. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 1 .

Mengenai Surat An-Nisa ayat 34 bagi kelompok yang mendukung keterlibatan perempuan mengungkapkan bahwa semua makna kata yang dirujuk pada kata *qawwam* memang benar menurut kamus *Lisan Al-'Arab*. Akan tetapi penggunaan kata tersebut harus dikaitkan dengan konteks turunnya ayat tersebut. Menurut Asghar Ali Engineer (1992) mengungkapkan bahwa ayat tersebut bukan bukan berbicara tentang masalah kepemimpinan, melainkan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dilihat dari sebab turunnya ayat, konteks ayat ini hanya terbatas pada masalah *nusyuz* atau masalah rumah tangga.

Selain itu pada sebuah hadits, ketika Nabi mendapat informasi bahwa putri Kisra dinobatkan menjadi Ratu Kerajaan Persia, nabi kemudian bersabda " Tidak akan Berjaya sebuah kelompok (negara) yang menjadikan perempuan sebagai pemimpinnya." Bagi kelompok yang menghalalkan perempuan sebagai pemimpin berpendapat bahwa dengan memperhatikan konteks hadits tersebut, yakni berkaitan dengan peristiwa yang dialami kerajaan Persia. Pakar ilmu fikih menegaskan bahwa hadis semacam itu tidak termasuk dalam kategori *sahih* yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penentuan suatu hukum.

Membandingkan argumen dari kelompok yang anti maupun yang pro terhadap keterlibatan perempuan dalam politik pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya hanyalah terletak pada soal penafsiran atau interpretasi. Tafsir atau penafsiran terhadap agama itu bersifat relative dan bisa berubah. Oleh karena itu menjadi tugas kaum muslimin untuk berupaya terus menerus menafsirkan ajaran islam agar senantiasa relevan dengan situasi masyarakat yang dinamis dan senantiasa berubah.

## H. Penutup

Dari uraian di atas beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: *pertama*, Peran politik perempuan dalam pemikiran Siti

Musdah Mulia yaitu perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik, atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif dan yudikatif. *Kedua*, pandangan fikih siyasah terhadap peran politik perempuan yang digagas oleh Siti Musdah Mulia pada hakikatnya tidak ada larangan dalam islam, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun para sahabat.

Ada beberapa hal perlu untuk diperhatikan secara lebih serius khususnya partai politik mengenai peran perempuan dalam kancah perpolitikan terkait banyaknya kendala yang dihadapi ketika hendak terjun ke politik, yaitu sebagai berikut: (1) Pemerintah hendaknya memberikan dukungan secara tegas mengenai kuota 30% yang diberikan kepada perempuan; (2) Bagi partai politik hendaknya lebih memberi peluang kepada perempuan untuk terjun ke dunia politik apabila seorang perempuan tersebut memiliki kemampuan untuk turut berperan aktif dalam dunia politik; (3) Partai politik ataupun lembaga yang terkait hendaknya memberikan pendidikan politik kepada perempuan sehingga potensi dalam diri perempuan dapat tergali dengan maksimal; (4) Para pembaca atau masyarakat hendaknya menghilangkan *mindset* yang menomorduakan perempuan atas laki-laki; dan (5) Perempuan yang berpotensi hendaknya dapat turut berperan aktif dalam dunia politik.[]

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Basnawi, Salim Ali. 1995. *Al-Syari'ah al-Muftara Alaiba*. Terj. Mustolah Maufur. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al Karimah. 2008. *Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah*. Fak. Syari'ah UIN SUKA,
- Anam, Khoirul. 2009. *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Ida Pustaka.
- Andiana, Nina dkk, 2012, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama.

- Chinoy, Elly, dalam Soejono Soekanto. 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Prees.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Dzubayatin, Siti Rubaini. 2000. *Gender dalam Perspektif Islam Studi terhadap Hal-hal yang Menguatkan Dan melemahkan Gender dalam Islam, Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti .
- Ismail, Achmad Satori. 2000. *Fikih Perempuan Dan Feminisme dalam, Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ismail, Nurjannah. 2009. *Relasi Gender dalam Al-qur'an Studi Kritis Terhadap Tafsir Al-Thabari Dan Al-Razi dalam buku Gender dan Islam Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Izzat, Hibah Rauf. 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Jurdi, Syarifudin. 2008. *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalid, Farid Abdul. 1998. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.
- Koderi, Muhammad. 1999. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Linton Raph, 1984, dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Prees
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKIS dan Fahmina Institute Jawa Barat
- Muhanif, Ali. 2002. *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah .2005. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* Bandung: Mizan.

- .2010. *Islam Hak Asasi Manusia konsep dan implementasi*  
Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Mujani, Syaiful, 2007, *Muslim Demokrat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Nasution, Khorudin dan Fazlurrahman. 2002. *Tentang Wanita*. Yogyakarta: TAZZAFA dengan ACADEMIA
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminto. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Peter, dan Yeni Salim. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*, Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Rush Michael & Phillip Althoff, 2011, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sibite, Romany.2007. *Perempuan, Kesetaraan, Dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Raja grafindo persada.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali KCV
- Syafie, Inu Kencana. 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Utami, Tari Siwi . 2001.*Perempuan Politik di Parlemen* Yogyakarta: Gama media.
- Yanggo, Huzaimah Tabido. 2000. *Pandangan Islam Tentang Gender, Membicarakan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti
- Al Karimah, 2008, *Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah, Fak. Syari'ah UIN SUKA*
- Jendrius. 2004. *Rekonstruksi Peran Perempuan dalam Politik*. *Jurnal Antropologi* Volum 8
- Ratnawati, 2004. *Potret Kuota Perempuan di Parlemen*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volum 7.
- Hayaati, Sharifah Syed Ismail, 2002, *Kepimpinan Wanita Dalam Politik Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah*, *jurnal syari'ah*

K. Pasya , Gurniawan , *Peran dalam Kepemimpinan dan Politik Wanita*  
[http://www.google.com/url?Direktori.FFPIPSF.JUR.  
jurnal\\_wanita.pdf](http://www.google.com/url?Direktori.FFPIPSF.JUR.jurnal_wanita.pdf), 3 September 2013.

Marzuki, *Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik Pada Masa Nabi SAW dan Masa Khulafaur Rasyidun* . <http://eprints.uny.ac.id>. 3 September 2013.

Prabawati, Debbie. *Quavadis Perempuan dalam Politik*.  
<http://www.demosindonesia.org>. 3 Juni 2013.

Wahyuningreem, Sri Lestari, *Representatif Politik Perempuan diantara Demokrasi dan Reformasi Ekonomi*, dikutip dari  
<http://www.elsam.or.id>, 1 Februari 2014.